



PENETAPAN

Nomor 654/Pdt.P/2019/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

M. Ali Bin Baddu, tempat dan tanggal lahir Lemo Baru, 31 Desember 1976, (umur 42 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Dusun Lemo Baru, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 November 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 654/Pdt.P/2019/PA.Pwl dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar Nomor B-392/Kua.31.03.06/ PW.01/11/ 2019. tertanggal 5 November 2019 menolak untuk mencatatkan pernikahan antara **Nurul Amalia binti M. Ali** dengan **Nasrul bin Onno** dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur.
2. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon bernama **Nurul Amalia binti M. Ali**, umur 18 tahun, agama

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 654/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat kediaman di Dusun Lemo Baru, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang lelaki bernama **Nasrul bin Onno**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Plafon, bertempat Kediaman di Dusun Lemo Baru, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar.

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal selama 2 tahun;

4. Bahwa Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan karena hubungan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah sangat dekat dan tidak dapat dipisahkan dan sering keluar jalan bersama;

5. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya ada hubungan keluarga tapi sudah jauh dan tidak sesuai serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suaminya telah akil balig serta sudah siap pula menjadi suami atau kepala rumah tangga dalam keluarga;

7. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pendaftaran perkawinan secara lisan pada Kantor Desa Kuajang namun ternyata anak Pemohon tidak memenuhi syarat untuk menikah dengan terbitnya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

8. Bahwa keluarga calon suami telah melamar ke keluarga calon isteri dan Pemohon telah merestui dan menerima rencana pernikahan tersebut, namun Imam/Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang tidak bersedia menikahkan karena usia anak kandung Pemohon masih dibawah umur;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 654/Pdt.P/2019/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon bernama Nurul Amalia binti M. Ali dengan calon suaminya bernama Nasrul bin Onno.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mempertimbangkan kembali maksud menikahkan anaknya yang belum mencapai usia 19 tahun, namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, demi kepentingan hukum, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nurul Amalia binti M.Ali (anak Pemohon) :

Bahwa benar anak Pemohon ingin menikah dengan laki-laki bernama Nasrul bin Onno;

Bahwa pihak keluarga Nasrul bin Onno sudah melamar Nurul Amalia binti M. Ali dan telah diterima;

Bahwa dengan calon suami sudah saling kenal selama dua tahun;

Bahwa umur anak Pemohon baru 18 tahun;

Bahwa anak Pemohon ingin segera menikah karena suka sama suka dan siap jadi ibu rumah tangga;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 654/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Bahwa anak Pemohon tidak ada paksaan untuk menikah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor 392/KUA. 31.03.06/PW/01/11 /2019 tanggal 5 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat beramaterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7604061803090001 tanggal 30 April 2012, Kepala Keluarga bernama Muh. Ali yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos (bukti P.2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 268/UM/IX/2004 tanggal 3 September 2004 atas nama Nurul Amalia yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos (bukti P.3).
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7604063112760120 tanggal 24 Mei 2012 atas nama M.Ali, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos (bukti P.4).

B.-----

Saksi:

Muh. Yusuf bin Hamsaud umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Lemo Baru, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor **654/Pdt.P/2019/PA.Pw**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak perempuan Pemohon yang bernama Nurul Amalia binti M. Ali yang ditolak Kepala KUA Binuang karena belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon Perempuan tersebut dengan lelaki bernama Nasrul bin Onno yang telah berusia 29 tahun karena sudah saling mengenal ;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa status anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon adalah gadis dan bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya.;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana perkawinan anak Pemohon dengan Nasrul bin Onno;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga siap dan telah siap menjadi isteri;

2. Muhammad tamrin bin Hanapi umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Lemo Baru, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak perempuan Pemohon yang bernama Nurul Amalia binti M. Ali yang ditolak Kepala KUA Binuang karena belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon Perempuan tersebut dengan lelaki bernama Nasrul bin Onno yang telah berusia 29 tahun karena sudah saling mengenal ;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa status anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon adalah gadis dan bujang;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 654/Pdt.P/2019/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya.;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana perkawinan anak Pemohon dengan Nasrul bin Onno;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga siap dan telah siap menjadi isteri;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mempertimbangkan kembali maksud menikahkan anaknya yang belum mencapai usia 19 tahun, namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kapasitas yuridis (*legal persona standi in judicio*) Pemohon yang bertindak di Pengadilan mewakili anaknya, Nurul Amalia binti M.Ali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Pemohon mewakili anaknya yang baru berusia 18 tahun, atau masih berusia di bawah 19 tahun, dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang belum berusia 19 tahun (21 tahun menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan belum pernah menikah diwakili oleh orangtuanya untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan. Jika salah

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 654/Pdt.P/2019/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang dari orang tua anak tersebut telah meninggal dunia, maka orang tua yang masih hidup yang bertindak sebagai wakilnya untuk memohon dispensasi kawin di pengadilan (Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan segala ketentuan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai *legal persona standi in judicio* sebagai Pemohon dalam perkara ini dan permohonannya dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon bernama Nurul Amalia binti M.Ali melangsungkan pernikahan dengan Laki-Laki bernama Nasrul bin Onno meskipun anak Pemohon tersebut masih belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak laki-laki yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P. 1, P.2 dan P. 3 serta 2 orang saksi, serta menghadirkan Muh.Haslan bin Aco, anak Pemohon, untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, maka terbukti bahwa Pemohon telah berupaya mengurus pernikahan anak kandungnya yang bernama Nurul Amalia binti M.Ali dengan calon suami anak Pemohon bernama Nasrul bin Onno, akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar menolak melangsungkan pernikahan karena anak kandung Pemohon masih di bawah umur, oleh karenanya permohonan Pemohon agar Pemohon mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Nurul Amalia binti M.Ali dengan calon suaminya bernama Nasrul bin Onno dapat diproses lebih lanjut di Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, menerangkan bahwa telah lahir anak perempuan

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor **654/Pdt.P/2019/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pasangan M.Ali dan Sahawia pada tanggal 27 Maret 2001. Dengan demikian terbukti umur anak Pemohon hingga penetapan ini dijatuhkan adalah 18 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga antara Pemohon dengan anak kandung Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Maka apa yang termuat dalam bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa anak Pemohon Nurul Amalia telah didengar keterangannya di muka persidangan, yang pada pokoknya bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Demikian halnya dengan saksi-saksi Pemohon, di persidangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah. Keterangannya berdasarkan pengetahuan langsung sebagaimana dikehendaki ketentuan perundang-undangan, serta bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat formal maupun materiil alat bukti saksi, dan menurut Majelis Hakim telah memenuhi batas minimal pembuktian. Karena itu, fakta-fakta yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang dinilai relevan dengan perkara ini oleh pengadilan dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti Pemohon serta keterangan yang disampaikan Nurul Amalia binti M.Ali di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Nasrul bin Onnolahir pada tanggal 27 Maret 2001, atau pada saat permohonan ini diajukan, berusia 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa pihak keluarga Nasrul bin Onno dan Nurul Amalia binti M.Ali telah bermusyawarah dan bersepakat menikahkan keduanya;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali menolak permohonan untuk menikahkan Nasrul bin Onno karena usia anak

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor **654/Pdt.P/2019/PA.PwI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon belum mencapai batas minimal usia calon mempelai perempuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan;

- Bahwa antara Nasrul bin Onno dan Nurul Amalia binti M.Ali tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon sudah kenal baik dan tidak ada paksaan serta siap menikah dengan Nasrul bin Onno ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kecuali mengenai usia anak Pemohon, Nurul Amalia, yang belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga anak Pemohon dianggap mampu berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa usia perkawinan yang ideal menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bila dihubungkan dengan anjuran perkawinan dalam Hukum Islam sebagaimana Firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surah an-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari Anas RA.:



إِذَا تَرَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ
فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya: “Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya” (HR. al-Baihaqi)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memperhatikan Kaidah Fiqhiyah (teori hukum Islam) yang diambil-alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan yang berbunyi:

دَرَأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan terutama untuk kesehatan reproduksi suami istri yang akan menikah dan kesehatan keturunan yang akan lahir sebagai konsekuensi dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah baligh, sementara usia baligh bagi anak laki dan usia baligh bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik;

Menimbang, bahwa mengenai umur anak Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa secara aturan akan tetapi apabila fakta persidangan tersebut dipertautkan dengan konsep agama Islam dan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat di mana ukuran kedewasaan tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan prilaku dan fisiknya;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta persidangan serta pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dapat diyakini anak Pemohon sudah layak untuk segera dinikahkan dengan calon suaminya untuk menghindari kemudaratatan yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 dan 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan dipandang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Nurul Amalia binti M.Ali dengan calon suaminya bernama Nasrul bin Onno cukup beralasan, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Nurul Amalia binti M.Ali untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Nasrul bin Onno;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor **654/Pdt.P/2019/PA.PwI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Nurul Amalia binti M. Ali dengan seorang laki-laki bernama Nasrul bin Onno;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Jabbar, M.H. dan Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Juarsih, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Juarsih, S.Sy

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp120.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp206.000,00

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 654/Pdt.P/2019/PA.Pw/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 654/Pdt.P/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)